



PUTUSAN

Nomor 333/Pid.Sus/2022/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **M. AMIN MULYA ALIAS AMIN Bin ARHAB**
Tempat Lahir : Bayau
Umur/Tanggal Lahir : 18 tahun / 28 November 2003
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Salak 2 Kelurahan Dusun Besar Kecamatan Singaran
Pati Kota Bengkulu / Jl. Tidore Jombang Kramat RT. 03
RW.17 Kelurahan Jombang Kecamatan Ciputat Kota
Tangerang Selatan Provinsi Banten
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMP (tidak tamat)

Terdakwa dilakukan penahanan dalam perkara lain;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Nelly Enggreni, S.H., Dedy Kusuma, S.H.,C., NSP., Filip Jaya Saputra, S.H., Frediansyah, S.H., S.T. dan Novi Anreani,S.H. adalah Advokat atau Penasehat Hukum pada kantor LBH Justice Hero yang beralamat di Jalan Murai No.4 RT.7 RW.2 Kl. Kebun Geran Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu berdasarkan Penunjukan Penasehat Hukum secara Prodeo atau cuma-cuma oleh Majelis Hakim tertanggal 30 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 333/Pid.Sus/2022/PN Bgl tanggal 23 Agustus 2022 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 333/Pid.Sus/2022/PN Bgl tanggal 23 Agustus 2022 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 18 Oktober 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. Amin Mulya alias Amin bin Arhab terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana "melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana diatur diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Alternatif Kesatu;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
4. Menjatuhkan pidana Denda kepada Terdakwa sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan Penjara;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket campuran daun, biji, batang kering yang diduga ganja yang dibungkus dengan menggunakan kertas dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah mendengar Pledoi/Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui atas kesalahan atas perbuatannya, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta mohon diberikan keringanan atas hukumannya;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik dari Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan formulasi Surat Dakwaan Alternatif, sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa Terdakwa M. Amin Mulya alias Amin bin Arhab, pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 20.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Muhajirin Kelurahan Padang Nangka Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa M. Amin Mulya alias Amin bin Arhab bertemu dengan Sdr. Guduk (DPO) di Desa Bayau Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang. Selanjutnya Sdr. Guduk menawarkan Narkotika jenis Ganja kepada Terdakwa dengan mengatakan “Kalau kamu galak cimeng (ganja) yang dua ratus ado yang jual”, lalu Terdakwa menjawab “Yo ado duitnyo”, kemudian Terdakwa langsung menyerahkan uang Rp 200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Guduk. Selanjutnya Sdr. Guduk pergi untuk mengambil Ganja, sedangkan Terdakwa menunggu. Tidak lama kemudian sdr. Guduk datang lagi dengan membawa 1 (satu) paket Ganja, lalu menyerahkan 1 (satu) paket Ganja tersebut kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa pergi dengan membawa 1 (satu) paket Ganja;

Bahwa sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa duduk di pinggir jalan Muhajirin Kelurahan Singaran Pati Kota Bengkulu dengan membawa 1 (satu) paket Ganja yang dibungkus kertas dan diselipkan di pinggang bagian depan Terdakwa. Ketika Terdakwa akan buang air kecil maka Terdakwa meletakkan 1 (satu) paket Ganja yang dibungkus kertas tersebut dekat kaki Terdakwa;

Bahwa ketika Anggota Satuan Reskrim Polres Bengkulu yaitu M. Ridwansyah Nasution bersama-sama dengan Tim Reskrim Polres Bengkulu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sebagai sebagai pelaku pencurian sepeda motor, Tim Reskrim Polres Bengkulu menemukan 1 (satu) paket ganja yang dibungkus kertas di dekat kaki Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan 1 (satu) paket ganja tersebut dibawa ke Polres Bengkulu;

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT Pegadaian Syariah Simpang Sekip Bengkulu, 1 (satu) paket ganja tersebut diperoleh berat bersih 78,89 (tujuh puluh delapan koma delapan sembilan) gram. Sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 320/60714.00/2022 tanggal 20 Juni 2022, dengan hasil penimbangan 1 (satu) paket campuran daun, biji, batang kering yang diduga Ganja yang dibungkus dengan menggunakan kertas, berat kotor 84,88 gr, berat bersih 78,89 gr;

Bahwa setelah dilakukan pengujian di Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu, diperoleh hasil pengujian bahwa Sampel Positif (+) Ganja, (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009. Sebagaimana Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor 22.089.11.16.05.0201 tanggal 23 Juni 2022;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan atau Pejabat yang berwenang untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Ganja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa M. Amin Mulya alias Amin bin Arhab, pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 20.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Muhajirin Kelurahan Padang Nangka Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa M. Amin Mulya alias Amin bin Arhab mendapatkan 1 (satu) paket Ganja seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Guduk (DPO) di Desa Bayau Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang. Kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) paket Ganja tersebut ke Kota Bengkulu;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa duduk di pinggir jalan Muhajirin Kelurahan Singaran Pati Kota Bengkulu dengan membawa 1 (satu) paket Ganja yang dibungkus kertas dan diselipkan di pinggang bagian depan Terdakwa. Ketika Terdakwa akan buang air kecil maka Terdakwa meletakkan 1 (satu) paket Ganja yang dibungkus kertas tersebut dekat kaki Terdakwa;

Bahwa ketika Anggota Satuan Reskrim Polres Bengkulu yaitu M. Ridwansyah Nasution bersama-sama dengan Tim Reskrim Polres Bengkulu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sebagai pelaku pencurian sepeda motor, Tim Reskrim Polres Bengkulu menemukan 1 (satu) paket ganja yang dibungkus kertas di dekat kaki Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan 1 (satu) paket ganja tersebut dibawa ke Polres Bengkulu;

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT Pegadaian Syariah Simpang Sekip Bengkulu, 1 (satu) paket ganja tersebut diperoleh berat bersih 78,89 (tujuh puluh delapan koma delapan sembilan) gram. Sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 320/60714.00/2022 tanggal 20 Juni 2022, dengan hasil penimbangan 1 (satu) paket campuran daun, biji, batang kering yang diduga Ganja yang dibungkus dengan menggunakan kertas, berat kotor 84,88 gr, berat bersih 78,89 gr;

Bahwa setelah dilakukan pengujian di Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu, diperoleh hasil pengujian bahwa Sampel Positif (+) Ganja, (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 lampiran UU RI Nomor 35

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009. Sebagaimana Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor 22.089.11.16.05.0201 tanggal 23 Juni 2022;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan atau Pejabat yang berwenang untuk memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I jenis Ganja;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotik;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukunya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan beberapa orang saksi dan keterangan mereka telah di dengar dibawah sumpah yaitu:

1. Saksi: M. RIDWANSYAH NASUTION BIN OMBAK NASUTION, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang di BAP Penyidik;
- Bahwa saksi adalah Anggota Satuan Reskrim Polres Bengkulu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira jam 20.00 Wib bertempat di Jln. Muhajirin Kel. Padang Nangka Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu, saksi bersama Tim Anggota Satuan Reskrim Polres Bengkulu yaitu saksi Parulian Simbolon dan saksi Jeji Ojika telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I;
- Bahwa saksi mengakui bersama Tim Anggota Satuan Reskrim Polres Bengkulu awalnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara Curanmor dan pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan badan pada diri Terdakwa ditemukan kunci T di kantongnya, dan di dekat kaki Terdakwa ada menemukan 1 (satu) paket yang di duga jenis daun ganja yang dibungkus kertas, selanjutnya setelah diinterogasi Terdakwa mengakui jika paket daun ganja tersebut Terdakwa beli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari kawan Terdakwa yang bernama Guduk di Desa Bayau, Pendopo, Empat Lawang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bengkulu dan saksi diperintahkan oleh Kasat Reskrim untuk menghubungi Satuan Narkoba, lalu sekitar 15 (lima belas) menit anggota Sat Narkoba datang ke ruang Sat Reskrim lalu terhadap barang-bukti berupa 1 (satu) paket yang di duga ganja tersebut diserahkan kepada anggota Sat Narkoba untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti tersebut dilakukan pemeriksaan di laboratorium forensik;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki izin atau wewenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi: JEJI OJKA PRATAMA, SH BIN HAPNA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP Penyidik;
- Bahwa saksi adalah Anggota Reskrim Polres Bengkulu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira jam 20.00 Wib bertempat di Jln. Muhajirin Kel. Padang Nangka Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu, saksi bersama Tim Anggota Satuan Reskrim Polres Bengkulu yaitu saksi M.Ridwansyah dan saksi Parulian Simbolon telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I;
- Bahwa saksi mengakui bersama Tim Anggota Satuan Reskrim Polres Bengkulu awalnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara Curanmor dan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan pada diri Terdakwa ditemukan kunci T di kantongnya, dan di dekat kaki Terdakwa ada menemukan 1 (satu) paket yang di duga jenis daun ganja yang dibungkus kertas, selanjutnya setelah diinterogasi Terdakwa mengakui jika paket daun ganja tersebut Terdakwa beli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari kawan Terdakwa yang bernama Guduk di Desa Bayau, Pendopo, Empat Lawang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bengkulu dan saksi diperintahkan oleh Kasat Reskrim untuk menghubungi Satuan Narkoba, lalu sekitar 15 (lima belas) menit anggota Sat Narkoba datang ke ruang Sat Reskrim lalu terhadap barang-bukti berupa 1 (satu) paket yang di duga ganja tersebut diserahkan kepada anggota Sat Narkoba untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut dilakukan pemeriksaan di laboratorium forensik;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki izin atau wewenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;



Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi: PARULIAN SIMBOLON ANAK DARI A. SIMBOLON, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP Penyidik;
- Bahwa saksi adalah Anggota Reskrim Polres Bengkulu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira jam 20.00 Wib bertempat di Jln. Muhajirin Kel. Padang Nangka Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu, saksi bersama Tim Anggota Satuan Reskrim Polres Bengkulu yaitu saksi M.Ridwansyah dan saksi Jeji Ojika telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I;
- Bahwa saksi mengakui bersama Tim Anggota Satuan Reskrim Polres Bengkulu awalnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara Curanmor dan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan pada diri Terdakwa ditemukan kunci T di kantongnya, dan di dekat kaki Terdakwa ada menemukan 1 (satu) paket yang di duga jenis daun ganja yang dibungkus kertas, selanjutnya setelah diinterogasi Terdakwa mengakui jika paket daun ganja tersebut Terdakwa beli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari kawan Terdakwa yang bernama Guduk di Desa Bayau, Pendopo, Empat Lawang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bengkulu dan saksi diperintahkan oleh Kasat Reskrim untuk menghubungi Satuan Narkoba, lalu sekitar 15 (lima belas) menit anggota Sat Narkoba datang ke ruang Sat Reskrim lalu terhadap barang-bukti berupa 1 (satu) paket yang di duga ganja tersebut diserahkan kepada anggota Sat Narkoba untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut dilakukan pemeriksaan di laboratorium forensik;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki izin atau wewenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang ada di BAP Penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui telah ditangkap polisi Polres Bengkulu pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira jam 20.00 Wib bertempat di Jln. Muhajirin Kelurahan Padang Nangka Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu tepatnya di pinggir jalan karena telah menyalahgunakan Narkotika jenis daun Ganja;
- Bahwa Terdakwa mengakui berawal pada saat ditangkap karena Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik orang lain dan pada saat ditangkap Terdakwa juga membawa atau memiliki Narkotika jenis daun ganja sebanyak 1 (satu) paket ganja yang dibungkus dengan kertas;
- Bahwa Terdakwa mengakui pada saat membawa 1 (satu) paket daun ganja tersebut dengan cara diselipkan di pinggang sebelah depan;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah mendapatkan 1 (satu) paket ganja tersebut dengan cara membeli kepada sdr. Guduk pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira jam 10.00 Wib di Desa Bayau Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa Terdakwa mengakui dalam melakukan perbuatannya dilakukan dengan cara yaitu Terdakwa menemui sdr. Guduk di Desa Bayau Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang, selanjutnya sdr. Guduk menawarkan Narkotika jenis daun ganja kepada Terdakwa dengan mengatakan “Kalau kamu galak cimeng (ganja) yang dua ratus ado yang jual”, lalu Terdakwa menjawab “Yo ado duitnyo”, kemudian Terdakwa langsung menyerahkan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. Guduk, lalu sdr. Guduk pergi untuk mengambil daun ganja, sedangkan Terdakwa menunggu dan tidak lama kemudian sdr. Guduk datang lagi dengan membawa 1 (satu) paket daun ganja, lalu menyerahkan 1 (satu) paket daun Ganja tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi dengan membawa 1 (satu) paket daun ganja;
- Bahwa Terdakwa mengakui sekira jam 20.00 Wib pada saat Terdakwa duduk di pinggir jalan Muhajirin Kelurahan Singaran Pati Kota Bengkulu dengan membawa 1 (satu) paket daun ganja yang dibungkus kertas dan diselipkan di pinggang bagian depan Terdakwa dan pada saat Terdakwa akan buang air kecil lalu Terdakwa meletakan 1 (satu) paket daun ganja yang dibungkus kertas tersebut dekat kaki Terdakwa tiba-tiba datang Anggota Polisi Polres Bengkulu melakukan penangkapan kepada dan akhirnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket daun ganja yang Terdakwa beli tersebut dan Terdakwa mengakui miliknya setelah itu Terdakwa dibawa ke Polres Bengkulu untuk dilakukan proses hukum;
- Bahwa Terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan atau Pejabat yang berwenang untuk membawa atau memiliki Narkotika Golongan I jenis daun Ganja tersebut;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui atas kesalahannya, Terdakwa menyesal, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan mohon diberikan keringanan atas hukumannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) paket campuran daun, biji, batang kering yang diduga ganja yang dibungkus dengan menggunakan kertas dan terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah diperlihatkan dan dibacakan bukti surat berupa:

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 320/60714.00/2022 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 20 Juni 2022 oleh Eka Diana NIK. P84623 Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu, dengan hasil penimbangan 1 (satu) paket campuran daun, biji, batang kering yang diduga Ganja yang dibungkus dengan menggunakan kertas, berat kotor 84,88 gr, berat bersih 78,89 gr, keterangan BPOM 1,82 gr (berat bersih), Sidang 5,40 gr (berat bersih), kertas, Sisa 71,67 gr (berat bersih);
- Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor 22.089.11.16.05.0201 yang ditandatangani pada tanggal 23 Juni 2022 oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si., Apt, Kepala Balai POM di Bengkulu, dengan Kesimpulan : Sampel Positif (+) Ganja, (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009);
- Berdasarkan Berita Acara Perampasan/Pemusnahan Benda Sitaan/Barang Bukti, yang ditandatangani pada tanggal 4 Juli 2022, telah melakukan pemusnahan barang bukti berupa 1 (satu) paket campuran daun, biji, batang kering yang diduga ganja yang telah disatukan lalu disisihkan dengan berat bersih 71,67 (tujuh puluh satu koma enam tujuh) gram lalu dibungkus dengan plastik bening yang bagian atasnya diberi label serta disegel matris dengan bahan aluminium milik PT Pegadaian Cabang Bengkulu. Dengan cara dibuka dari bungkusnya dan dikeluarkan kemudian dimasukan ke dalam tong dan dibakar sampai habis.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari dugaan adanya tindak pidana Curanmor yang telah dilakukan penangkapan oleh Anggota Tim Reskrim Polres Bengkulu pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira jam 20.00 Wib bertempat di Jalan Muhajirin Kelurahan Padang Nangka Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu lalu ditemukan barang bukti Narkotika jenis daun ganja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa diketahui pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira jam 10.00 Wib Terdakwa telah mendapatkan 1 (satu) paket daun Ganja seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari sdr. Guduk (DPO) di Desa Bayau Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang lalu Terdakwa membawa 1 (satu) paket daun Ganja tersebut ke Kota Bengkulu dan sekira jam 20.00 Wib, pada saat Terdakwa duduk di pinggir jalan Muhajirin Kelurahan Singaran Pati Kota Bengkulu dengan membawa 1 (satu) paket daun Ganja yang dibungkus kertas dan diselipkan di pinggang bagian depan Terdakwa lalu Terdakwa pergi untuk buang air kecil dan Terdakwa telah meletakan 1 (satu) paket daun Ganja yang dibungkus kertas tersebut di dekat kaki Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada saat Anggota Satuan Reskrim Polres Bengkulu yaitu M. Ridwansyah Nasution bersama-sama dengan Tim Reskrim Polres Bengkulu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sebagai sebagai pelaku Curanmor lalu Tim Reskrim Polres Bengkulu menemukan 1 (satu) paket daun ganja yang dibungkus kertas di dekat kaki Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) paket daun ganja tersebut dibawa ke Polres Bengkulu untuk dilakukan proses hukum;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Narkotika jenis daun ganja tersebut miliknya dan terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penimbangan di PT Pegadaian Syariah Simpang Sekip Bengkulu, 1 (satu) paket ganja tersebut diperoleh berat bersih 78,89 (tujuh puluh delapan koma delapan sembilan) gram. Sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 320/60714.00/2022 tanggal 20 Juni 2022, dengan hasil penimbangan 1 (satu) paket campuran daun, biji, batang kering yang diduga Ganja yang dibungkus dengan menggunakan kertas, berat kotor 84,88 gr, berat bersih 78,89 gr;
- Bahwa setelah dilakukan pengujian di Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu, diperoleh hasil pengujian bahwa Sampel Positif (+) Ganja, (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009. Sebagaimana Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor 22.089.11.16.05.0201 tanggal 23 Juni 2022;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan atau Pejabat yang berwenang untuk memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I jenis Ganja;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dan BAP Penyidik yang terbukti dalam persidangan akan tetapi belum termuat dalam putusan ini merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan serta dianggap turut dipertimbangkan dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah di dakwa melakukan tindak pidana yang di susun secara Alternatif yaitu, sebagai berikut:

Kesatu : Melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan telah di susun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan langsung memilih berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan Dakwaan Alternatif Kedua, yang unsur-unsur essensialnya sebagai berikut;

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad. I. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah setiap subjek hukum perorangan/pribadi (*Natuurlijke Persoon*) maupun badan hukum (*Recht Persoon*) sebagai pengemban atau pemegang hak dan kewajiban yang berada dalam keadaan sehat baik secara jasmani maupun rohani, dengan bukti permulaan yang cukup patut di duga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana adalah **Terdakwa M. AMIN MULYA ALIAS AMIN Bin ARHAB**, setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan di persidangan terhadap identitas diri dari Terdakwa yang dimulai dengan nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1) KUHAP, maka subjek hukum yang dihadapkan oleh Penuntut Umum di persidangan telah sesuai dengan orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Hakim selama pemeriksaan di persidangan, **Terdakwa M. AMIN MULYA ALIAS AMIN Bin ARHAB** dapat menjawab dengan jelas, terang, dan rinci baik mengenai identitasnya maupun segala sesuatu yang berkaitan dengan dakwaan yang didakwakan kepadanya sehingga tidak terjadi *error in persona* dan Terdakwa juga tidak termasuk dalam katagori subjek hukum sebagaimana disebut dalam Pasal 44 KUHP sehingga Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur kesatu dari Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum yaitu unsur "setiap orang" dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan unsur ke dua;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jadi cukup salah satu dari unsur pasal tersebut saja yang dibuktikan dan jika telah terpenuhi dan terbukti secara hukum maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "unsur tanpa hak" adalah tidak mempunyai kewenangan atau tidak memiliki izin sedangkan "unsur melawan hukum" berarti bertentangan dengan hukum atau keputusan yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian melawan hukum menurut Prof.Mr.D.Simon dalam buku dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia karangan Drs.P.A.F. Lamintang, SH cetakan ketiga, penerbit PT. Citra Aditya Bakti bandung 1997 halaman 347 pada alenia ketiga "... Mengartikan "*wederrechtelijk*" itu sebagai "*in strija methet recht*" atau "bertentangan dengan hukum.....", sedangkan Prof. Pompe dalam buku yang sama halaman 350 alenia kedua mengatakan "...*wederrechtelijk* " itu dapat diartikan sebaagi "*instrijd met positief recht*" atau "bertentangan dengan hukum positif";

Menimbang, bahwa Prof. Van Hattum dalam buku yang sama halaman 351 alenia ketiga berpendapat, "...bahwa pengertian perkataan "*wederrechtelijk*" itu haruslah dibatasi hanya sebagai "*instrijd met het geschreven recht*" atau "bertentangan dengan hukum yang tertulis";

Menimbang, bahwa Van Hamel dan Hoge Raad dalam buku Hukum Pidana kumpulan kuliah bagian kesatu yang telah dikupas k edalam bahasa Indonesia dari bahasa Belanda oleh Prof. Satochid Kartanegara, SH., penerbit Balai Lektur Mahasiswa halaman 350 memberikan perumusan *wederrechtelijk* itu sebagai "tanpa hak atau wewenangnya (*zonder eigen recht of zonder eigen bevoegheid*)";

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Menimbang, bahwa sedangkan pengertian “melawan hukum” menurut teori hukum pidana yaitu sikap atau perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang dan bertentangan dengan norma, kepatutan dan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa jika batasan (definisi) tentang “tindak pidana” tersebut kita hubungkan dengan sifat melawan hukum, maka tentunya titik berat diletakkan pada kepentingan masyarakat, sehingga dengan demikian maka “sifat melawan hukum” dalam hukum pidana adalah bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai alas hak terhadap narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkoba dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dinyatakan bahwa Narkoba digolongkan ke dalam beberapa golongan yaitu : a. Golongan I, b. Golongan II, c. Golongan III;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ayat (1) berbunyi “Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan”. Dan ayat (2) berbunyi “Dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”. Serta mengacu Pasal 12 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ayat (1) berbunyi “Narkoba Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”. Ayat (2) berbunyi “Pengawasan produksi Narkoba Golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana



dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan". Ayat (3) berbunyi "Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan produksi dan/atau penggunaan dalam produksi dengan jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika itu adalah yang tergolong dalam Narkotika Golongan I, dimana sesuai dalam Pasal 41 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dinyatakan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang untuk penyaluran tersebut wajib memiliki ijin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 39 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melihat semangat/jiwa dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah membedakan antara menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dalam Pasal 114, lebih berat hukumannya dari Pasal 115 berupa membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dan Pasal 115 adalah sama hukumannya dengan Pasal 112 yang berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman serta dalam Pasal 127 yang lebih ringan lagi yaitu menggunakan atau sebagai penyalahguna;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan tegas juga menentukan jumlah yang lebih banyak dan diancam hukuman yang lebih berat yakni dengan standart Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya lebih dari 1 (satu) kg atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, dihukum pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan tegas juga menentukan jumlah yang lebih banyak dan diancam hukuman yang lebih berat yakni dengan standart Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya lebih dari 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, dihukum pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa dengan membaca undang-undang tersebut Majelis Hakim dengan melihat bahaya narkoba dikaitkan dengan keempat pasal



tersebut adalah orang yang aktif serta berperan sangat besar agar orang lain menggunakan yang diberi ancaman hukuman yang terberat karena orang tersebut-lah yang peranan utama merusak orang lain sedangkan pengguna adalah orang yang merugi karena uangnya habis, fisik dan mentalnya rusak;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam Pasal 111 yaitu terhadap setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman diancam hukuman yang lebih ringan dari Pasal 114, karena sifatnya masih pasif atau dengan perkataan lain belum aktif atau belum dapat dibuktikan apa yang akan dilakukannya atas narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa dalam posisi pasif tersebut apakah narkotika tersebut untuk dijual atau untuk dipakai sendiri, sangatlah penting untuk diperhatikan untuk melihat sejauh mana niat atau tujuan dan maksud yang akan dicapai dari adanya narkotika jenis daun ganja kering tersebut sehingga dapat menentukan sejauh mana perbuatan penyalahgunaan narkotika tersebut terhadap pelaku yang diketahui telah menyalahgunakan narkotika dapat dibuktikan tingkat kesalahannya berdasarkan fakta hukum di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam posisi demikian, Majelis Hakim perlu juga memperhatikan dan melihat jumlah berat dari barang bukti berupa narkotika tersebut haruslah ikut menentukan sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (2) dan Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan jumlah berat di pandang turut menentukan karena apabila jumlah yang berat dalam posisi pasif yaitu memiliki atau menyimpan diyakini untuk diperdagangkan sedangkan apabila jumlahnya sangat sedikit adalah tidak sebanding antara hukuman dan jumlah keuntungan yang mungkin diperoleh dari penjualan tersebut walaupun hal tersebut tidak tertutup kemungkinannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian adalah bijaksana bila seseorang memiliki narkotika dalam jumlah yang sangat sedikit dan belum tidak terbukti akan diperdagangkan (percobaan memperdagangkan) haruslah di pandang sebagai orang yang memiliki narkotika tersebut adalah untuk digunakannya sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menghukum seorang pengguna narkotika adalah wajar lebih ringan karena seorang pengguna narkotika tersebut adalah merupakan dari objek dari penjualan narkotika itu sendiri dan orang tersebut adalah orang yang menjadi rusak, merugi dan sekaligus sebagai korban penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa telah ditangkap pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira jam 20.00 Wib bertempat di Jalan Muhajirin Kelurahan Padang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nangka Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu karena telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa diketahui pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira jam 10.00 Wib Terdakwa M. Amin Mulya alias Amin bin Arhab telah mendapatkan 1 (satu) paket Ganja seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Guduk (DPO) di Desa Bayau Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang lalu Terdakwa membawa 1 (satu) paket daun Ganja tersebut ke Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira jam 20.00 Wib, pada saat Terdakwa duduk di pinggir jalan Muhajirin Kelurahan Singaran Pati Kota Bengkulu dengan membawa 1 (satu) paket daun Ganja yang dibungkus kertas dan diselipkan di pinggang bagian depan Terdakwa dan pada saat Terdakwa akan buang air kecil lalu Terdakwa meletakkan 1 (satu) paket daun Ganja yang dibungkus kertas tersebut di dekat kaki Terdakwa, tiba-tiba datang Anggota Satuan Reskrim Polres Bengkulu yaitu M. Ridwansyah Nasution bersama-sama dengan Tim Reskrim Polres Bengkulu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sebagai dugaan pelaku Curanmor lalu Tim Reskrim Polres Bengkulu menemukan telah menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket daun ganja yang dibungkus kertas di dekat kaki Terdakwa dan akhirnya Terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) paket daun ganja tersebut dibawa ke Polres Bengkulu untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT Pegadaian Syariah Simpang Sekip Bengkulu, 1 (satu) paket ganja tersebut diperoleh berat bersih 78,89 (tujuh puluh delapan koma delapan sembilan) gram. Sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 320/60714.00/2022 tanggal 20 Juni 2022, dengan hasil penimbangan 1 (satu) paket campuran daun, biji, batang kering yang diduga Ganja yang dibungkus dengan menggunakan kertas, berat kotor 84,88 gr, berat bersih 78,89 gr;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengujian di Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu, diperoleh hasil pengujian bahwa Sampel Positif (+) Ganja, (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009. Sebagaimana Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor 22.089.11.16.05.0201 tanggal 23 Juni 2022;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa dirinya tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan atau Pejabat yang berwenang untuk memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I jenis Ganja;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang bertransaksi melainkan Terdakwa kedatangan menyimpan barang bukti berupa 1 (satu) paket Ganja yang dibungkus kertas tersebut dekat kaki Terdakwa yang diakuinya adalah milik Terdakwa;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua ini bersifat alternatif sebagaimana telah diuraikan di atas dan berdasarkan uraian fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut diketahui Terdakwa secara nyata-nyata dan tegas mengakui barang bukti dalam penangkapan tersebut adalah milik Terdakwa yang diperolehnya dengan cara membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari sdr. Guduk (DPO), menurut pengakuan Terdakwa dalam memperoleh narkoba tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut dihubungkan dengan unsur kedua dalam Dakwaan Alternatif Kedua yaitu "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman", maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum memenuhi unsur kedua dan terhadap dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Dakwaan Alternatif Kedua telah dinyatakan terpenuhi dan terbukti menurut hukum maka atas perbuatan Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dalam Dakwaan Alternatif Kedua tersebut maka cukup beralasan secara hukum atas diri Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Alternatif Kedua dan oleh karenanya terhadap Terdakwa patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap tuntutan Penuntut Umum maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan lamanya Terdakwa di pidana sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum dan mengenai masalah pemidanaan, Majelis Hakim berpendapat penegakan hukum haruslah dilakukan secara tegas serta proposional dan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah dimaksudkan untuk pembalasan dendam atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi merupakan koreksi atas kesalahan yang dilakukan Terdakwa yang bersifat edukatif, preventif dan sekaligus bersifat represif yakni agar hal semacam itu tidak terulang lagi di kemudian hari, namun di sisi lain perlu juga dipertimbangkan kepentingan Terdakwa agar yang bersangkutan setelah kembali ke masyarakat dapat menjalani kehidupannya secara normal sebagai warga masyarakat yang baik dimana diharapkan Terdakwa masih dapat



memperbaiki kehidupannya selepas menjalani hukumannya dengan lebih baik tanpa harus mengulangi lagi kesalahan yang sama;

Menimbang, bahwa maka lamanya Terdakwa di pidana menurut Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil bila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dan pantas dengan rasa keadilan masyarakat sebagaimana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan Penasehat Hukum Terdakwa ada mengajukan Pembelaan secara lisan maka terhadap segala hal-hal yang berkaitan dengan pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua tersebut maka Pembelaan *a quo* akan dipertimbangkan sebagai alasan-alasan untuk memberikan keringanan hukuman atas kesalahan Terdakwa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, sehingga terhadap diri Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa: 1 (satu) paket campuran daun, biji, batang kering yang diduga ganja yang dibungkus dengan menggunakan kertas, Maka berdasarkan Pasal 136 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang pada pokoknya mengisyatarkan barang bukti dirampas untuk Negara, akan tetapi melihat barang bukti **A quo** maka Majelis Hakim dalam mengambil keputusan hukum harus juga melihat dari segi kepatutan, kepastian hukum dan asas manfaat atau dikenal istilah dalam dunia peradilan bahwa Hakim bukanlah suatu corong undang-undang semata, maka oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan untuk memudahkan dalam hal eksekusi putusan oleh Penuntut Umum dan untuk menghindari penyalahgunaan kembali barang bukti oleh pihak lain dan berdasarkan fakta hukum di persidangan terbukti terkait dengan tindak



pidana yang Terdakwa lakukan, oleh karenanya maka terhadap barang bukti tersebut patut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalah-gunaan Narkotika dan obat-obatan terlarang yang berbahaya;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak pertumbuhan jiwa generasi muda bangsa;
- Terdakwa sedang menjalani hukuman dalam perkara pidana pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan **Terdakwa M. AMIN MULYA ALIAS AMIN Bin ARHAB**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa M. AMIN MULYA ALIAS AMIN Bin ARHAB** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar di ganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket campuran daun, biji, batang kering yang diduga ganja yang dibungkus dengan menggunakan kertas dengan sisa hasil penimbangan sebanyak 78,89 (tujuh puluh delapan koma delapan puluh sembilan) gram;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Selasa tanggal 1 November 2022, oleh kami, **RR. DEWI LESTARI NUROSO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **EDI SANJAYA LASE, S.H.**, dan **LIA GIFTIYANI, S.H., M.HUM.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HASYIM HOSEN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh **SIS SUGIAT, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan Terdakwa dengan diadampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EDI SANJAYA LASE, S.H.

RR. DEWI LESTARI NUROSO, S.H., M.H.

LIA GIFTIYANI, S.H., M.HUM.

Panitera Pengganti,

HASYIM HOSEN, S.H.